



SALINAN

BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SEMARANG

NOMOR: 100.3.3.2/0521/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi percepatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Semarang dan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025-2029, perlu melaksanakan 9 (sembilan) langkah konkret percepatan pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. bahwa agar dalam melaksanakan 9 (sembilan) langkah konkret sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat memberikan dukungan strategis, teknis, dan koordinatif yang fokus pada rumusan strategi dan program untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan, perlu membentuk tim percepatan pertumbuhan ekonomi daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH.
- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah, dengan susunan keanggotaan dan perincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim percepatan pertumbuhan ekonomi daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas untuk melakukan pemantauan, pengawalan, dan pelaporan serta melaksanakan 9 (sembilan) langkah konkret percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.
- KETIGA : 9 (sembilan) langkah konkret percepatan pertumbuhan ekonomi daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sebagai berikut:
- a. percepatan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. percepatan realisasi penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri;
 - c. percepatan realisasi proyek-proyek infrastruktur pemerintah;
 - d. pengendalian harga bahan pokok;
 - e. pencegahan ekspor dan impor ilegal;
 - f. perluasan kesempatan kerja;
 - g. meningkatkan produktivitas pertanian/ perkebunan/peternakan sesuai potensi lokal;
 - h. meningkatkan *output* industri manufaktur sesuai potensi lokal; dan
 - i. mempermudah perizinan berusaha.
- KEEMPAT : Perangkat daerah penanggung jawab 9 (sembilan) langkah konkret percepatan pertumbuhan ekonomi daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dapat bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - b. sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 7 November 2025

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia;
3. Kepala Badan Pusat Statistik;
4. Wakil Bupati Semarang;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang;
6. Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang;
7. Inspektur Daerah Kabupaten Semarang;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Semarang;
9. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kabupaten Semarang;
10. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang; dan
11. Anggota Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG



EVI SUNARIAH
EVI SUNARIAH

NIP. 197803082006042004

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI SEMARANG
 NOMOR: 100.3.3.2/0521/2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN
 PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN PERINCIAN TUGAS
 TIM PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1.	Bupati Semarang	Pengarah I	memberikan arahan kepada tim kerja dalam pelaksanaan percepatan pertumbuhan ekonomi daerah;
2.	Wakil Bupati Semarang	Pengarah II	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan identifikasi permasalahan dalam upaya percepatan pertumbuhan ekonomi daerah; b. mengoordinasi, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan percepatan pertumbuhan ekonomi daerah; c. melakukan pengaturan dan pengendalian terhadap kinerja tim dalam melaksanakan percepatan pertumbuhan ekonomi daerah; dan b. melaporkan pelaksanaan kegiatan pelaksanaan percepatan pertumbuhan ekonomi daerah;
4.	Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Semarang	Sekretaris	membantu Ketua dalam pelaksanaan percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dan menyiapkan bahan berupa dokumen, data, informasi, serta laporan yang dibutuhkan.

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
5.	Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang	Anggota	a. melakukan pengumpulan data dan informasi 9 (sembilan) langkah konkret percepatan pertumbuhan ekonomi daerah; b. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan inflasi di daerah; c. memberikan pertimbangan teknis dalam perumusan kebijakan guna mencapai percepatan pertumbuhan ekonomi daerah; dan d. melakukan input data dan informasi atas 9 (sembilan) langkah konkret percepatan pertumbuhan ekonomi melalui <i>website</i> https://kendaliekonomi.kemendagri.go.id yang dilaksanakan maksimal pada tanggal 20 setiap bulannya.
6.	Kepala Kepolisian Resor Semarang		
7.	Komandan Komando Distrik Militer 0714 /Salatiga		
8.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang		
9.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang		
10.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang		
11.	Inspektur Daerah Kabupaten Semarang		
12.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang		
13.	Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang		
14.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Semarang		
15.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang		
16.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang		

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
17.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang		
18.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang		
19.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang		
20.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Semarang		
21.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang		
22.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Semarang		
23.	Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang		
24.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang		
25.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang		
26.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang		
27.	<i>Manager</i> PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Salatiga		

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
28.	Kepala PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Cabang Ungaran		
29.	Kepala Perusahaan Umum Bulog Ungaran		

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI SEMARANG
 NOMOR: 100.3.3.2/0521/2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN
 PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH

PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB CAPAIAN 9 (SEMBILAN) LANGKAH KONKRET
 PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH

NO	LANGKAH KONKRET	URAIAN	PERANGKAT DAERAH
1.	Percepatan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Alokasi anggaran dan realisasi anggaran pendapata dan belanja daerah; a. belanja pegawai: 1) triwulan I \geq 20% 2) triwulan II \geq 50% 3) triwulan III \geq 75% 4) triwulan IV \geq 95% b. belanja barang dan jasa: 1) triwulan I \geq 15% 2) triwulan II \geq 50% 3) triwulan III \geq 70% 4) triwulan IV \geq 90%	Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang

NO	LANGKAH KONKRET	URAIAN	PERANGKAT DAERAH
		<p>c. belanja modal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) triwulan I \geq 10% 2) triwulan II \geq 40% 3) triwulan III \geq 70% 4) triwulan IV \geq 90% <p>d. belanja bantuan sosial; dan</p> <p>e. pendapatan retribusi.</p> <p>catatan penting:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) data diinput sebagai akumulasi per bulan, bukan masing-masing triwulan. 2) batas waktu <i>cutoff</i> pelaporan pada tanggal 20 setiap bulan. 3) setelah input, penting untuk mengecek status persetujuan data; jika ditolak, lakukan perbaikan dan input ulang. 	
2.	Percepatan Realisasi Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri	<p>a. Utilitas kawasan industri/kawasan ekonomi khusus</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) target dan realisasi investasi baik investasi asing dan dalam negeri. 2) fasilitasi kawasan mencakup logistik, energi, air dan gudang. 3) data tenaga kerja: <ol style="list-style-type: none"> a) posisi awal. b) penambahan. c) posisi akhir. 4) total luas area kawasan dan luas yang dimanfaatkan; 	<ol style="list-style-type: none"> a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang; b. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang; c. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian,

NO	LANGKAH KONKRET	URAIAN	PERANGKAT DAERAH
		b. subsidi atau insentif pajak/retribusi daerah terutama di sektor prioritas.	<p>dan Perdagangan Kabupaten Semarang;</p> <p>d. Dinas Tenaga kerja Kabupaten Semarang;</p> <p>dan</p> <p>e. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang.</p>
3.	Percepatan realisasi proyek-proyek infrastruktur pemerintah.	<p>a. alokasi dan realisasi anggaran belanja modal infrastruktur dari apbd.</p> <p>b. progres Proyek Strategis Nasional (PSN) di daerah.</p> <p>c. data ketersediaan energi industri:</p> <p>1) kapasitas pembangkit;</p> <p>2) jaringan transmisi/distribusi; dan</p> <p>3) peta lokasi dan alokasi gas bumi.</p> <p>d. tarif listrik dan gas industri, durasi dan jumlah pemadaman.</p> <p>e. biaya logistik:</p> <p>1) ongkos kirim per ton per 100 km.</p> <p>2) biaya bongkar muat/ <i>handling</i> pelabuhan.</p> <p>f. pelaksanaan tender pra-DPA agar pembangunan tidak tertunda.</p>	<p>a. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang;</p> <p>b. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang;</p> <p>c. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang;</p> <p>d. Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang;</p> <p>e. PT Perusahaan Listrik Negara Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Cabang Salatiga;</p> <p>f. PT Pos Indonesia Kantor Cabang Ungaran;</p> <p>g. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa</p>

NO	LANGKAH KONKRET	URAIAN	PERANGKAT DAERAH
			Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang; dan h. Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang.
4.	Pengendalian harga bahan pokok.	a. pemantauan harga dan stok kebutuhan pokok. b. rapat teknis Tim Pengendalian Inflasi Daerah. c. pelaksanaan penjagaan pasokan bahan pokok, operasi pasar murah dan sidak pasar/distributor. d. gerakan menanam komoditas strategis. e. kolaborasi dan koordinasi antar daerah penghasil komoditas. f. Realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk pengendalian inflasi. g. bantuan transportasi berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.	Tim Pengendalian Inflasi Daerah: a. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang; b. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang; c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Semarang;

NO	LANGKAH KONKRET	URAIAN	PERANGKAT DAERAH
			<ul style="list-style-type: none"> d. Inspektur Daerah Kabupaten Semarang; e. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang; f. Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang; g. Kepala Bidang Keuangan Daerah Kabupaten Semarang; h. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang; i. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Semarang; j. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang;

NO	LANGKAH KONKRET	URAIAN	PERANGKAT DAERAH
			k. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Semarang; l. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang; m. Komandan rayon Militer Wilayah Kabupaten Semarang; n. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang; o. Kepala Unit II Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Semarang; p. Kepala Perusahaan Umum Bulog Divisi Regional Semarang; dan q. Analis Kebijakan Perekonomian Ahli Muda pada Bagian Perekonomian dan

NO	LANGKAH KONKRET	URAIAN	PERANGKAT DAERAH
			Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang.
5.	Pencegahan ekspor dan impor ilegal	<ul style="list-style-type: none"> a. pembentukan Satuan Tugas Pengawasan Barang Tertentu / Impor Ilegal. b. pengawasan distribusi barang ilegal (baju, rokok, rokok elektronik, dan lain-lain). c. patroli, inspeksi di beberapa titik distribusi seperti pasar, gudang sampai toko. d. penyusunan laporan dan rekomendasi tindak lanjut pelanggaran hukum. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang; b. Kepolisian Resor Semarang; c. Komando Distrik Militer 0714 Salatiga; d. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang; dan e. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Semarang.
6.	Perluasan Kesempatan Kerja	<ul style="list-style-type: none"> a. jumlah angkatan kerja <i>by name by address</i> sampai tingkat kelurahan/desa. b. jumlah target penyerapan dan realisasi penyerapan tenaga kerja. c. jumlah angkatan kerja yang sudah dilakukan pelatihan. d. jumlah angkatan kerja yang mendapatkan pekerjaan sesuai pelatihan yang dilakukan. e. pengembangan kewirasusahaan. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Semarang; b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang; c. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang;

NO	LANGKAH KONKRET	URAIAN	PERANGKAT DAERAH
		f. kebijakan pemanfaatan tenaga kerja lokal dalam proyek-proyek konstruksi di daerah.	d. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Semarang;
7.	Peningkatan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan sesuai potensi lokal.	<p>a. kebijakan untuk mendukung dan meningkatkan produktivitas pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan sesuai potensi lokasi.</p> <p>b. alokasi APBD untuk peningkatan produktivitas (<i>cold storage</i>, bantuan saprodi, benih, irigasi, dan lain-lain).</p> <p>c. kemitraan dengan petani, nelayan, peternak dan/atau industri untuk penyerapan hasil panen.</p>	Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang
8.	Peningkatan <i>output</i> industri manufaktur sesuai potensi lokal.	<p>a. hilirisasi dan industrialisasi produksi unggulan daerah.</p> <p>b. percepatan izin ekspor produk hasil hilirisasi.</p> <p>c. bagi daerah yang memiliki potensi pariwisata: 1) menggali potensi pariwisata di masing-masing daerah; 2) memanfaatkan teknologi digital dan media sosial untuk promosi pariwisata; dan 3) meningkatkan layanan pariwisata melalui pelatihan kepada pelaku industri pariwisata.</p> <p>d. fasilitasi sertifikasi halal, Standar Nasional Indonesia, dan Tingkat Komponen Dalam Negeri untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah industri lokal.</p>	<p>a. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Semarang;</p> <p>b. Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang; dan</p> <p>c. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang.</p>

NO	LANGKAH KONKRET	URAIAN	PERANGKAT DAERAH
9.	Kemudahan perizinan berusaha	a. jumlah Rencana Detail Tata Ruang yang sudah ditetapkan dan terintegrasi dengan OSS. b. penyederhanaan standar biaya, waktu dan syarat pelayanan perizinan. c. tim pengawasan perizinan di daerah: 1) pembentukan tim; dan 2) hasil kerja pengawasan. d. semua layanan perizinan telah diproses di Mal Pelayanan Publik sehingga tidak ada berkas yang diantar ke kantor dinas teknis. e. jumlah keluhan perizinan dan tindak lanjut penyelesaian.	a. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang; dan b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA